



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 76/Pdt.P/2017/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : A. Usnidah Umar;
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 11 November 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Persatuan Raya A.39 Desa Salohe,
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan dalam perkara ini;
Telah membaca Surat-surat bukti;
Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 29 November 2017, dibawah daftar Nomor : 76/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon adalah A.Usnidah Umar lahir di Sinjai tanggal 11 Nopember 1975
2. Bahwa paspor pemohon atas nama Zakiyah Ali Umar Sudi lahir di Sinjai tanggal 14 Nopember 1974
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah A.Usnidah Umar lahir di Sinjai tanggal 11 Nopember 1975.
4. Bahwa nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta kutipan Akta Kelahiran pemohon berbeda dengan yang tertera pada Paspor Pemohon.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon bermaksud ingin mengganti nama Zakiyah Ali Umar Sudi lahir di Sinjai 11 Nopember 1974 menjadi A.Usnidah Umar lahir di sinjai 11 nopember 1975
6. Bahwa untuk memperbaiki Paspor, maka kami mengajukan ke Pengadilan Negeri untuk memohon Penetapan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan mengganti identitas Paspor Nomor A.0603896 semula atas nama ZAKIYAH ALI UMAR SUDI lahir di sinjai Tanggal 11 Nopember 1974, Menjadi atas nama A.USNIDAH UMAR lahir di sinjai tanggal 11 Nopember 1975;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang di tunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307035111750001 tanggal 01-12-2012 atas nama A.USNIDAH UMAR lahir di sinjai tanggal 11 Nopember 1975, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7307031212070001 tanggal 16-12-2015, atas nama A.USNIDAH UMAR (Nomor urut 2) diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8190142491 tanggal 18 September 1975 atas nama A.USNIDAH UMAR anak ke satu perempuan dari Ayah Andi Umar Sudi Badong dan Ibu Dahliah A. diberi tanda P-3;
4. Foto copy PASPOR Nomor A 0603896 atas nama ZAKIYAH ALI UMAR SUDI, lahir di Sinjai 11 November 1974. diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing-masing bernama :

1. **MUHTAR ;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah karena berbeda dengan identitas Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran Pemohon adalah tertulis atas nama A.USNIDAH UMAR lahir di sinjai tanggal 11 Nopember 1975 sedangkan di dalam paspor pemohon atas nama ZAKIYAH ALI UMAR SUDI, lahir di Sinjai 11 November 1974;
- Bahwa setahu Saksi orang yang dimaksud di dalam Paspor Nomor A 0603896 atas nama ZAKIYAH ALI UMAR SUDI, lahir di Sinjai 11 November 1974 adalah Pemohon yang di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran Pemohon tertulis atas nama A.USNIDAH UMAR lahir di sinjai tanggal 11 Nopember 1975;
- Bahwa alasan Pemohon merubah paspornya karena paspor tersebut bermasalah, supaya nantinya bisa digunakan oleh Pemohon untuk mendaftar Haji di Departemen Agama;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemohon membuat paspor atas nama ZAKIYAH ALI UMAR SUDI, lahir di Sinjai 11 November 1974 karena ingin cepat naik haji, sehingga pada saat Pemohon akan berangkat Haji paspor pemohon bermasalah dan tidak dapat digunakan karena berbeda dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tetapi foto dan sidik jari adalah benar Pemohon;

2. **RIDWAN**:

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah karena berbeda dengan identitas Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran Pemohon adalah tertulis atas nama A.USNIDAH UMAR lahir di sinjai tanggal 11 Nopember 1975 sedangkan di dalam paspor pemohon atas nama ZAKIYAH ALI UMAR SUDI, lahir di Sinjai 11 November 1974;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi orang yang dimaksud di dalam Paspor Nomor A 0603896 atas nama ZAKIYAH ALI UMAR SUDI, lahir di Sinjai 11 November 1974 adalah Pemohon yang di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran Pemohon tertulis atas nama A.USNIDAH UMAR lahir di sinjai tanggal 11 Nopember 1975;
- Bahwa alasan Pemohon merubah paspornya karena paspor tersebut bermasalah, supaya nantinya bisa digunakan oleh Pemohon untuk mendaftar Haji di Departemen Agama;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemohon membuat paspor atas nama ZAKIYAH ALI UMAR SUDI, lahir di Sinjai 11 November 1974 karena ingin cepat naik haji, sehingga pada saat Pemohon akan berangkat Haji paspor pemohon bermasalah dan tidak dapat digunakan karena berbeda dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tetapi foto dan sidik jari adalah benar Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sinjai akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-2 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi - saksi di Persidangan, bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Persatuan Raya A.39 Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, maka Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pemohon merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Paspor Nomor A 0603896 atas nama ZAKIYAH ALI UMAR SUDI, lahir di Sinjai 11 November 1974 adalah karena sidik jari dan foto Pemohon telah ada pada dokumen elektronik di Kantor Imigrasi Makassar sehingga salah satu cara agar Pemohon dapat menggunakan paspor tersebut ialah dengan menyesuaikan dengan KTP, KK, dan Akta Kelahiran, agar nantinya Pemohon dapat menggunakan untuk keperluan melaksanakan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa orang yang dimaksud di dalam Paspor Nomor A 0603896 atas nama ZAKIYAH ALI UMAR SUDI, lahir di Sinjai 11 November 1974 (vide : bukti P-4) adalah Pemohon A.USNIDAH UMAR lahir di sinjai tanggal 11 Nopember 1975 sebagaimana nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran milik Pemohon tersebut (vide : bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya serta ketentuan Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor Nomor A 0603896 semula atas nama ZAKIYAH ALI UMAR SUDI lahir di sinjai Tanggal 11

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1974, menjadi atas nama A. USNIDAH UMAR lahir di sinjai tanggal 11 Nopember 1975;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh ANDI MUH. AMIN AR. SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ABDUL RAHIM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

ABDUL RAHIM, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.5.000
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.5.000,-
- Biaya Materai	: Rp.6.000,-
Jumlah	: Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)